



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Ayat di atas maka Allah memanggil kepada semua makhluk yang memegang tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan moral umat, dengan ini mereka mengawinkan pria yang belum beristri dengan wanita yang belum bersuami. Sebab berlaku bagi hamba sahaya pria dan wanita yang ingin menikah. Hubungan fisik menunjukkan terjadinya sebuah hal yang bersifat formal saja, sementara hubungan emosional menyimpulkan keberadaan yang tidak formal atau tidak tampak. Persoalan yang kerap diperbincangkan, bahkan belakangan menjadi headline surat kabar paling abu-abu di Indonesia, yakni perkawinan karena hamil zina meski jelas agama melarang perkawinan jenis ini, tapi ada saja segelintir orang yang menutup mata dan abai terhadap hukum yang akan ditimbulkan dari perilaku hal tersebut.⁵

Telah disinggung sebelumnya, bahwa topik perzinahan akan terus menjadi topik yang tidak ada ujungnya di Indonesia, yang melimpah dengan tradisi dan budaya. Perzinahan itu berpengaruh pada kebiasaan, bahkan memperjelas hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam dan positif, bisa saja diperbolehkan oleh hukum tradisi yang diterapkan di suatu wilayah atau suku.

Meski tidak secara jelas disebut boleh, mereka tetap melakukannya dengandalih malu atau tidak bisa menghadapi sanksi sosial. Anak-anak yang kurang beruntung ini secara hukum disebut anak-anak tidak sah. Dapat dimengerti bahwa status hukum mereka sebagai anak haram sangat merugikan dari sudut pandang hak-hak sipil. Sekalipun keberadaannya di

⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nur/32> diakses 3 oktober 2024

⁵ Jasmin S.P, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan, Hukum Keluarga Islam*. 2017, 21-38

alam semesta ini karena kesilapan dan dosa orang yang melahirkannya. Anak-anak hasil hubungan di luar pernikahan yang dihasilkan dari perkawinan ilegal dan perselingkuhan adalah sesuatu yang biasa terjadi di Indonesia, dan mayoritas dari mereka adalah keturunan Muslim. Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan hukum hanya dengan ibu dan keluarganya ini berarti anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum bersama ayahnya, dalam hal pengeluaran hidup, biaya pendidikan, ataupun warisan.⁶

Orang-orang yang tercakup dalam hukum perdata, ayah dapat mengakui anak tersebut dengan persetujuan ibu. Karena tidak memiliki hubungan legalperdata antara dia dan kerabat orang tuanya, maka anak zina berada di luar norma sosial, dan pemahaman moral sebagian besar tercermin dalam status hukum anak luar nikah.⁷

Indonesia merupakan negara yang diatur berlandaskan hukum. Ini menunjukkan, negara di mana fungsi-fungsi hukum diharapkan dilaksanakan dan ditegakkan, dan di mana setiap orang, termasuk warga negara dan pemimpinnya, diharapkan dihormati dan dipatuhi Allah SWT juga berfirman dalam surat al-isra ayat 32:

وَلْيُقْرَبُوا آلَ عَادٍ إِنَّهُ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَسَاءَ سَبِيًّا لِّ

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah Janganlah kamu mendekati perbuatan zina; dengan melakukan tindakan yang dapat memicu atau menjerumuskan ke dalam zina; sesungguhnya zina adalah suatu tindakan yang tercela, yang menimbulkan penyakit dan merusak keturunan; dan merupakan jalan yang buruk menyebabkan pelakunya disiksa di neraka.

Allah juga berfirman dalam surat annur ayat 2:

⁶ Indonesia Undang-Undang No 1 tahun 1974

⁷ KUHPerdata Burgelijk Wetboek, (Pustaka Mahardika, 2010), 272

⁸ <https://quran.nu.or.id/al-isra/32> diakses 3 oktober 2024

لَزَيْنُهُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينٍ ۚ هَٰذَا آيَاتُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَٰغِفَةٌ ۚ ۞ أَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁹

Surah ini memuat ketentuan hukum yang jelas, salah satunya adalah hukum perziniaan. Bagi perempuan pezina yang belum pernah menikah, serta laki-laki pezina yang juga belum pernah menikah, masing-masing dikenakan hukumannya seratus kali dera, jika perziniaan mereka terbukti sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan jangan ada rasa kasihan menghalangi untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu percaya kepada Allah dan hari kiamat. Salah satu akibat dari iman adalah melaksanakan hukum Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang beriman, minimal tiga atau empat orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi yang melihat dan mendengarnya.¹⁰

Salah satu tujuan pernikahan manusia adalah untuk memperoleh keturunan. Silsilah / afstaming merupakan ikatan darah antara orang tua dan anak. Saat ini, pesta pora antara pria dan wanita merupakan hal yang lumrah. Mereka melakukan hubungan seksual terlarang di luar nikah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Seks pranikah telah menjadi kebiasaan yang keliru dan dianggap wajar. Akibat dari interaksi seksual di luar nikah di antaranya adalah kelahiran anak di luar nikah, sehingga anak tersebut mendapat status sebagai anak luar nikah. Adapun macam macam anak sebagai berikut: Pertama, anak angkat. Istilah mengangkat anak dalam Islam dikenal sebagai Tabanni, sedangkan dalam hukum positif disebut adopsi. Tabanni (adopsi) ini tidak berpengaruh pada status hukum, sehingga

⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nur/2> diakses 3 oktober 2024

¹⁰ *Ibid*, 80

anak ini bukan dianggap sebagai anak biologis, karena tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak mewariskan. Kedua, anak li'an, yaitu anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh berzina oleh suaminya. Ketiga, anak zina, yaitu anak yang dilahirkan bukan dari hubungan perkawinan yang sah. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya; anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang setara di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.¹¹

Pembagian harta warisan kepada anak luar nikah dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100, juga Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan keturunan dengan ibunya dan keluarganya.¹³ Namun menurut Pasal 863 KUHPerduta menyatakan: "Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami/istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah dalam Pasal 863 KUHPerduta sampai dengan Pasal 866 KUHPerduta."¹⁴

Jika pewaris wafat dan menyisakan Ahli Waris yang sah (Anak-anak ataupun suami dan istri), maka anak zina yang diakui oleh pewaris dapat menerima harta warisan sepertiga dari bagian yang diterima pewaris sah. Anak diluar kawin ikut diperhitungkan sebagai Ahli Waris yang sah,

¹¹ Dalise, W. K. Tahun 2019. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." Lex Privatum 7.2

¹² Indonesia Undang-Undang No 1 Tahun 1974

¹³ Meita Djohan Oe, *Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam* dalam jurnal Keadilan Progresif Volume 6

¹⁴ Almabruri M N, *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jaaser Auda* (Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

dalam artian sederajat dengan Ahli Waris Golongan I (Anak-Anak ataupun suami/istri). Kemudian Harta Warisan yang tersedia, apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang sah serta/atau pasangan suami istri, maka anak yang lahir di luar nikah yang diakui berhak mewarisi 1/3 bagian dari apa yang seharusnya diterima seandainya mereka adalah anak sah”.¹⁵

Dengan kata lain, jika sang ayah tidak mengakui anak yang lahir di luar nikah tersebut, maka anak itu tidak akan berhak menerima warisan. Namun, jika sang ayah mengakui anak tersebut, maka anak itu akan mendapatkan 1/3 dari bagian yang seharusnya diterima seandainya ia adalah anak sah. Dibagi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta. Bagian dari yang diterima anak zina tersebut dibagi lagi dengan 1/3. Hasil tersebutlah yang menjadi bagian dari anak diluar kawin.¹⁶

Anak tak sah (luar kawin) dalam konsepsi Islam menurut Jumny Nelly dibagi menjadi dua kategori antara lain:

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar kawin itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafadz firasy, dalam hadits Nabi SAW: “Anak itu bagai pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam”. Mayoritas ulama mengartikan lafadz firasy

¹⁵ Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT Intermasa, 2015

¹⁶ Muhammad, Abdul Kadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung

menunjukkan kepada perempuan, yang diambil ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Status anak zina dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan

c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar kawin. Apabila anak diluar kawin itu kebetulan seorang perempuan yang sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹⁷

Sebagaimana di dalam alqur'an Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَالْوَالِدُونَ لِلْوَالِدِينَ مِنَ الْمَرْغُوبِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نُصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ

Artinya : “ bagi laki-laki ada bagian hak dari harta peninggalan ibu-bapak

¹⁷ D.Y. Witoko, SH, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UNDANG-UNDANG Perkawinan*, (2012),79-80. Dalam jurnal Noor AriniHaq, Rosikhoh Umdatul Ulya, Analisis Mengenai Nasab dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Bawah Tangan (anak luar kawin) Menurut Hukum Islam, (Universitas Sebelas Maret).

dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian hak dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bagian yang telah ditentukan” (QS. An-Nisa:7).¹⁸

Maksud ayat diatas bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut berarti harta, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

Adapun hadist yang menyatakan tentang anak zina:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَبْرَ (رواه البخارى)

“Anak itu dinasabkan karena Ibunya (pemilik Firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”.¹⁹

Perlu dicatat bahwa istilah al-hajar yang disebutkan dalam hadis ini merujuk pada al-khaibah, yang berarti sesuatu yang tidak memiliki nilai. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa al-hajar berarti rajam. Ibn Atsir menyatakan bahwa pendapat ini benar, karena tidak semua pelaku zina dikenakan hukuman rajam.

Perzinahan ada imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasarkan pasal 53 KHI, dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh seorang wanita dan pasangan lelakinya. Di sisi lain, keberadaan pengembangan Hukum Islam seperti Ijtihad tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan mudharat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam.²⁰

Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam

¹⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7> diakses 3 oktober 2024

¹⁹ Ibn Atsir, *Nihayah fi Ghorib al-Hadits wa Al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid III, 343

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991

adalah kaidah *Dar'ul mafsadah*. Kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih* merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf jatuh agar tidak jatuh pada kerusakan dan kerugian. Ini dilakukan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang nantinya akan menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada pencegahan manusia terhadap kerugian karena kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih* artinya mencegah kerugian lebih diutamakan daripada menarik manfaat jadi jika suatu tindakan berpotensi meninggalkan kerugian maka tindakan tersebut harus dihindari meskipun ada manfaat yang di peroleh. Banyak hadist yang menunjukkan prinsip ini, di mana Nabi Muhammad SAW melarang tindakan tertentu karena dapat mengarah pada hal yang merugikan dan haram.

Misalnya larangan untuk mendekati zina (QS. Al-Isra: 32) mencerminkan kaidah ini melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerugian dan kerusakan/mafsadah termasuk dalam kerusakan harta/hifdzu al maal dan keturunan/hifdzu an nasl.

Masalah anak yang lahir di luar nikah perlu ditinjau kembali agar hak dan kewajiban anak dapat terpenuhi dengan baik tanpa melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam, sehingga dapat tercapai kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan).

Terdapat kontradiksi dalam aturan yang ada, di mana Pasal 863 hingga 866 secara tidak langsung dapat dianggap membuka peluang untuk perbuatan zina. Di sisi lain, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak di luar nikah tidak memperoleh hak apapun dari ayah biologisnya, baik berupa nasab maupun warisan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan, yang sering kali menanggung beban lebih besar. Perempuan menghadapi tekanan sosial dan

emosional sejak mengandung, melahirkan, menyusui, hingga merawat anak. Namun, nasab dan hak waris anak sepenuhnya disandarkan kepada ibu, tanpa melibatkan tanggung jawab dari pihak ayah.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hak waris anak diluarnikah (anak zina) yang berakibatkan kerusakan pada harta/hifdzu al maal dan keturunan/hifdzu an nasl maupun dari segi keadilan atau kemaslahatan maka perlu adanya tinjauan menurut hukum islam dan teori kaidah Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih. Demi kepastian hukum, maka penulis mengangkat judul : **"TINJAUAN KAIDAH DAR'UL MAFAASID MUQADDAM 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ZINA DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA PASAL 863**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, oleh karena itu penulis menyusun inti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak zina berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 863?
2. Bagaimana hak waris anak zina menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 863?
3. Bagaimana konsep kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaalih* terhadap kedudukan dan hak waris anak zina menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kitab Hukum Perdata pasal 863 jika ditinjau berdasarkan kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih*.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Mengetahui kedudukan anak zina berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 863.
2. Mengetahui hak waris anak zina menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 863.
3. Mengetahui konsep kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih* terhadap kedudukan dan hak waris anak zina menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kitab hukum perdata pasal 863 jika ditinjau berdasarkan kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih*.


D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan kajian yang ditulis oleh penulis ini dapat dijadikan referensi untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut sebagai bentuk dalam pengembangan ilmu hukum islam baik untuk mahasiswa Perbandingan mazhab dan hukum maupun masyarakat luas.
2. Sebagai saran untuk menambah wawasan ilmu perundang-undangan yang mengenai kedudukan dan hak waris anak zina.

3. Kerangka Berpikir

Tabel 1.1

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024.



Menurut hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa terikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tidak membedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, janda, jejaka, beristri, atau duda. Penetapan nasab dalam perspektif hukum Islam sangat penting, karena melalui penetapan itu dapat diketahui nasab anak tersebut. Anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sedangkan pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 1/1974 Undang-Undangp).²¹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memilikimasa 'iddah. Menurut mereka, wanita yang berzina tidak terikat pada ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah syar'i, karena 'iddah ditetapkan untuk menjaga keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini, sperma yang berasal dari zina tidak dihargai, dengan alasan bahwa keturunan anak zina tidak ditetapkan kepada ayah biologis, melainkan kepada ibunya.²²

Zina merupakan tindakan yang tercela oleh karena itu, Islam memberikan sanksi hukum yang berat kepada setiap pelakunya. Jika pelakunya belum menikah (gadis atau jejaka), maka ia dihukum 100 kali dera atau cambuk, lalu diikat pada pohon dan disaksikan di depan banyak orang, kemudian diasingkan ke luar negeri).²³

Namun demikian, dalam kitab Undang-Undang hukum perdata terdapat ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui hal inilah yang terus menjadi acuan hukum para pezina untuk tidak takut melakukan perzinahan seakan – akan memberikan jalan untuk berzinah.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 38-39

²² Ibrahim al-Bajuri, *Al Bajuri*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, (t.t)), II: 111.

²³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h.100-102

Dari itu kaidah *Dar'ul mafsadah* di peradaban sekarang amat perlu digunakan agar berpikir yang lebih tajam di zaman modern seperti sekarang dan isu anak zina diatur di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42, 43 dan 44 yang menyebutkan anak zina tetap tidak mempunyai nasab kepada ayahnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para peneliti melihat perbedaan keduanya dalam menyikapi anak zina dari segi hak. Meskipun tidak secara gamblang hal ini dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan.

Anak zina yang terlahir diluar perkawinan dan anak zina yang terlahir di luar perkawinan sah, jelas berbeda konsekuensi yang diterima mereka. Selain ketidakjelasan nasab, status sebagai anak pun ikut dipertanyakan. Jika disebutkan anak di luar nikah tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka di kitab KUHPerdatal pasal 863 justru kedudukan anak zina ini memiliki peluang mendapatkan hak nya seperti anak sah dalam kawin.

Bagian anak di luar nikah harus dihitung dan dipisahkan terlebih dahulu, setelah itu sisa harta dibagi antara ahli waris lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika anak di luar nikah meninggal sebelum pewaris, maka ahliwarisnya dapat mengambil alih posisi orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) dengan jumlah bagian sesuai yang diatur dalam pasal 863 dan 865 KUHPerdatal.

Jika anak di luar nikah meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/istri dan keturunan, maka sesuai pasal 870 KUHPerdatal, ahli warisnya adalah ayah atau ibu yang telah mengakui anak tersebut.²⁴ perbedaan dalam menentukan hukum jelas menjadi hal lumrah. Begitu pula mengenai kedudukan anak zina. Sebab, perbedaan pendapat pun muncul dari sisi pemahaman Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdatal

²⁴ Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2018, 91.

pasal 863 .²⁵

Namun demikian, pengurangan terhadap hak anak zina jelas akan terjadi jika dilihat dari segi manapun. Sehingga, penelitian ini kemudian berpatokan pada kaidah *Dar'ul mafsadah* dalam penelitian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdota pasal 863 yang lebih mengedepankan pecegahan agar tidak adanya hal merugikan dan memberikan keadilan oleh manusia secara umum, dengan sistem keterbukaan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada berbagai karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku yang relevan dengan judul yang telah ditentukan yaitu kedudukan dan hak waris anak zina dalam undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kuhperdata pasal 863 ditinjau dari saddu adzari'ah.

Beberapa studi tentang hak waris anak zina ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun dengan redaksi yang berbeda. Sejumlah peneliti melakukan studi menggunakan metode perbandingan yang jelas untuk memahami perbedaan pendapat yang muncul di antara dua pendapat yang ditelitinya. Pertama, skripsi oleh Durrotul Hikmah yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH DAR'UL ALMAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBI AL ALMASALIH DALAM PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR²⁶.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamu n'ala jalbi al-masalih dalam penetapan nomor:

²⁵ Aril Thaib, Berlian Manoppo, Deasy Soeikromo. *HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* .

²⁶ Durrotul hikmah *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH DAR'UL ALMAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBI AL ALMASALIH DALAM PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR*. (2019)

0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Dengan menggunakan kaidah ini seharusnya hakim mengabulkan, terlebih calon istri sudah dalam keadaan hamil. Terkait kaidah tersebut bahwasannya menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, di mana letak kemaslahatannya yaitu terhadap umur anak pemohon yang masih di bawah umur sedangkan yang menjadi mafsadah dalam hal ini yaitu status anak yang di kandungnya yang tidak mempunyai hubungan perdata kepada ayah kandungnya. Letak perbedaan penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan kaidah *Dar'ul mafsadah* pada dispensasi nikah sedangkan persamaanya yaitu akibat hukum terhadap keperdataan anak zina

Kedua, skripsi oleh amalatul ilma yang berjudul “HAK WARISAN ANAK ZINA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM”. Penelitian ini mengkaji Hukum waris dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar nikah berhak menerima warisan dari ayahnya. Namun, anak luar nikah harus diakui oleh ayah dan ibunya; dengan kata lain, orang tuanya harus melakukan tindakan pengakuan yang terdapat dalam pasal 280 KUH Perdata bahwa dengan adanya pengakuan tersebut terhadap anak luar kawin maka akan menimbulkan hubungan perdata dan bisa saling waris mewarisi antara anak dengan ayah dan juga ibunya. Hukum waris dalam Hukum Islam terhadap anak luar kawin yaitu, Anak di luar nikah dalam Islam tidak dapat saling mewarisi antara anak yang lahir dengan sang ayahnya ataupun dengan keluarga ayahnya menurut para ulama. Anak di luar nikahnya mewarisi dengan keluarga ibunya saja, karena nasab dengan sang ayahnya akan terputus.²⁷

²⁷ Amalatul Ilma. *HAK WARISAN ANAK ZINA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUNDANG-UNDANG-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM*. (2022)

Ketiga, skripsi oleh Kurniasari, R. yang berjudul “PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN HAK ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Penelitian ini mengkaji kedudukan terhadap anak di luar nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum Islam anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Hukum Positif anak di luar nikah dapat memiliki kedudukan jika ada pengakuan dan pengesahan anak. Maka jika kedua orang tuanya melakukan hal tersebut maka anak berhak mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafkah, dan hak perwalian dari pihak ayah.²⁸

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Hongko T. Gombo dalam jurnal artikel yang berjudul “ Hak waris zina ditinjau menurut undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan” ini mengkaji mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ undang-Undang VIII/2010, bahwa poin pertama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/P undang-Undang /2010, maka timbul hubungan hukum antara anak di luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah. Bahwa sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut, anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.²⁹

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Aril Thaib, Berlian Manoppo, Deasy Soeikromo. didalam jurnal artikel yang berjudul “hak waris anak zina ditinjau dari kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam ” Dalam hal ini berbeda dengan para ahli waris yang sah, anak zina juga bisa menjadi ahli waris seperti para ahli waris yang sah apabila diakui oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun

²⁸ R, Kurniasari. *PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN HAK ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. (2023)

²⁹ Hongko T. Gombo. *HAK WARIS ANAK ZINA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*

ibunya. Akan tetapi harta warisan yang dibagikan kepada anak zina berbeda dengan ahli waris yang sah, untuk masalah pembagian warisan untuk anak zina sudah di atur dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam”.³⁰



³⁰ Aril Thaib, Berlian Manoppo, Deasy Soeikromo. *HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* .